

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang wakaf bahan bakar minyak terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Boleh. Pendapat yang membolehkan wakaf bahan bakar minyak ada 3 orang dari 6 orang informan (informan II, IV dan VI).
 - b. Tidak boleh. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf bahan bakar minyak ada 3 orang dari 6 orang informan (informan I, III, dan V).
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang wakaf bahan bakar minyak yaitu:
 - a. Ulama yang membolehkan wakaf bahan bakar minyak, mereka beralasan bahwa wakaf bahan bakar minyak sesuai saja dengan kaidah wakaf dan telah mencukupi rukun dan syarat wakaf dengan persediaan yang berkelanjutan. Alasan ini diperkuat lagi dengan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat 3 huruf g UU No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa

benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi adalah yang sesuai dengan ketentuan syariah antara lain kitab dan buku. Pembolehan wakaf bahan bakar minyak yang diqiyaskan menjadi wakaf minyak terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* dan kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuh* jilid 10 karya Wahbah Az-Zuhaili yang menyebutkan sah mewakafkan minyak untuk penerangan mesjid.

- b. Ulama yang tidak membolehkan wakaf bahan bakar minyak, mereka beralasan bahwa wakaf bahan bakar minyak merupakan sesuatu yang dapat habis jika digunakan atau tidak memiliki daya tahan lama, sedangkan wakaf secara definisi awal bendanya harus bersifat lestari atau tidak habis sekali pakai agar pahala wakaf tersebut menjadi jariyah. Pendapat ini didasarkan dari hadis Rasulullah SAW. mengenai tiga perkara yang amalannya tidak akan terputus, termasuk diantara tiga tersebut sedekah jariyah yang di sepakati ulama sebagai wakaf. Karena tidak memiliki daya tahan lama maka wakaf bahan bakar minyak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf harus memiliki daya tahan lama atau memiliki manfaat jangka panjang.

B. Saran

1. Karena kurangnya penjelasan mengenai wakaf bahan bakar minyak ini, hendaknya pemerintah memberikan penjelasan mengenai aturan terperinci, kriteria dan teknis yang mengatur wakaf bahan bakar minyak.
2. Karena dengan kemajuan zaman saat ini dimana penerangan mesjid hampir tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak maka hendaknya wakaf ini pemanfaatannya dapat dikembangkan dalam bentuk wakaf secara produktif seperti tempat usahastasiun penjualan bahan bakar minyak umum (SPBU). Hasil dari usaha SPBU tersebut itulah yang kemudian diwakafkan kepada sasaran wakaf itu sendiri.